Kecamatan Bandungan



Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Pembuatan KTP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan kartu tanda penduduk yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah
- 2. Foto Copy (Kartu keluarga, akta kelahiran, ijasah yang dimiliki, dan buku nikah bagi yang sudah menikah)
- 3. Surat pengantar Kepala Desa / Lurah
- 4. Pemohon datang sendiri untuk foto kartu tanda penduduk secara langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon KTP Baru datang membawa formulir permohonan kartu tanda penduduk yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, Foto Copy Kartu Keluarga dan Surat pengantar Kepala Desa / Lurah
- 2. Pemohon menyerahkan permohonan pembuatan KTP Baru kepada Petugas di Kecamatan dengan mengambil nomor antrian, tunggu sampai dipanggil petugas yang bersangkutan
- 3. Petugas akan memasukkan data pemohon, foto, sidik jari dan tanda tangan secara digital, cek data pemohon apabila tidak sesuai dengan formulir permohonan, dan pastikan pemohon belum pernah melakukan perekaman data di tempat lain
- 4. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan
- 5. Tanda tangan pemohon di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan pemohon tidak berubahrubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
- 6. Pemohon menunggu proses perekaman hingga selesai dan pemohon menunggu proses pencetakan.
- 7. Pemohon akan dipanggil untuk menerima hasil cetakan E KTP Proses perekaman data dan pencetakan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit tergantung dari jaringan internet.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu penyelesaian 30 menit tersebut tergantung jumlah antrian dan kecepatan jaringan internet.



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan KTP

Pengaduan Layanan

Telp: (0298) 711585

Fax: (0298) 711877

(Jam Kerja)